



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 220 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS KEADAAN TANGGAP DARURAT
PENANGANAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI
KABUPATEN KONAWE UTARA**

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan kejadian bencana banjir di Kecamatan Lasolo, Andowia, Asera, Landawe, Wiwirano dan tanah longsor di Kecamatan Molawe pada tanggal 16 Juli 2016 yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemukiman penduduk, sekolah, jembatan dan pengungsian penduduk ;

b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standard dan prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4685);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakaipada Status Keadaan Darurat Bencana ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara, Nomor 1 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Dalam rangka Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kabupaten Konawe Utara.
- KEDUA : Menetapkan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama adalah dalam rangka penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal enam belas bulan Juli sampai dengan tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu enam belas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 16 Juli 2016

